

(IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2020



DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Kawasan Perkantoran Bupati Banggai Kel. Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan
Telp./Fax 0461-3128094 KodePos 94716Luwuk

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 027/16.2 /SK/TPHP/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan DinasTanamanPangan, Hortikulturadan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal, 06 Januari 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Banggai government, specifically for the Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. H. USMAN SUNI, MM
NIP. 19640313 199402 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penjelasan : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan diukur dari hasil persentase perbandingan akumulasi jumlah produksi komoditi padi dengan palawija pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Formulasi : $\frac{\Sigma \text{Produksi Tanaman Pangan th. n} - \Sigma \text{Produksi Tanaman Pangan th. n} - 1}{\Sigma \text{Produksi Tanaman Pangan th. n} - 1} \times 100$	Data Statistik Bidang Tanaman Pangan
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Penjelasan : Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura diukur dari hasil persentase perbandingan akumulasi jumlah produksi komoditi unggulan lokal, yakni bawang merah, cabe, durian dan mangga pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Formulasi : $\frac{(\Sigma \text{Produksi Tanaman Hortikultura th. n} - \Sigma \text{Produksi Tanaman Hortikultura th. n} - 1)}{\Sigma \text{Produksi Tanaman Hortikultura th. n} - 1} \times 100$	Data Statistik Bidang Tanaman Hortikultura
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Penjelasan : Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan diukur dari hasil persentase perbandingan akumulasi jumlah produksi komoditi unggulan lokal yakni, kelapa, cengkeh, pala, lada dan kakao pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Formulasi : $\frac{(\Sigma \text{Produksi Tanaman Perkebunan th. n} - \Sigma \text{Produksi Tanaman Perkebunan th. n} - 1)}{\Sigma \text{Produksi Tanaman Perkebunan th. n} - 1} \times 100$	Data Statistik Bidang Tanaman Perkebunan
2.	Meningkatnya Produk Hasil Komoditas Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Penjelasan : Peningkatan Produk Hasil Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diukur dari hasil persentase perbandingan jumlah produk hasil olahan keseleruhan komoditi pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Formulasi : $\frac{\left(\frac{(\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Pangan}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Hortikultura}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Perkebunan}) \text{ th. n}}{(\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Pangan}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Hortikultura}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Perkebunan}) \text{ th. n} - 1} \right) - \left(\frac{(\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Pangan}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Hortikultura}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Perkebunan}) \text{ th. n} - 1}}{(\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Pangan}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Hortikultura}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Perkebunan}) \text{ th. n} - 1} \right)}{\left(\frac{(\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Pangan}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Hortikultura}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Perkebunan}) \text{ th. n} - 1}}{(\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Pangan}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Hortikultura}) + (\Sigma \text{Produk Hasil Komoditas Perkebunan}) \text{ th. n} - 1} \right)} \times 100$	Data Kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan